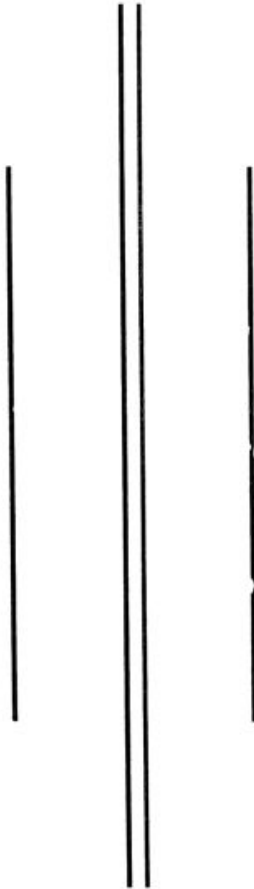




PERATURAN KALURAHAN SARDONOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2022



PEMERINTAH KALURAHAN SARDONOHARJO
KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



PERATURAN KALURAHAN SARDONOHARJO

KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SARDONOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman nomor 34 tahun 2016 tentang Lurah wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan kepada Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- b. bahwa apa yang dimaksud huruf a diatas maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan SardonoHarjo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan SardonoHarjo tahun 2022 .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137);
2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 36.2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Kalurahan Sardonoarjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2023.
13. Peraturan Kalurahan Sardonoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SARDONOHARJO

DAN

LURAH SARDONOHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN SARDONOHARJO TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 5.906.597.552,20
2. Belanja	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp. 2.906.039.748,20
b. Bidang Pelaksana Pembangunan Kalurahan	Rp. 1.560.758.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp. 409.782.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp. 342.990.000,00
e. Bidang tak terduga	Rp. 708.687.500,00
Jumlah Belanja	Rp. 5.928.257.748,20
Surplus/Defisit	Rp. 21.660.196,00
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.382.351.494,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 1.382.351.494,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini;

Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun 2022

Lampiran II : Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022

Lampiran III : Laporan kekayaan milik desa sampai 31 desember 2022

Lampiran IV : Laporan Program sektoral dan Program Daerah yang masuk Ke Kalurahan Tahun 2022.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan SardonoHarjo.

Ditetapkan di SardonoHarjo

Pada tanggal 6 Maret 2023

LURAH SARDONOHARJO



Diundangkan di Kalurahan SardonoHarjo

Pada tanggal 6 Maret 2023

CARIK SARDONOHARJO



ACHMAD BUDI SETIAWAN

LEMBARAN KALURAHAN SARDONOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 1